



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa pembangunan Terminal Terpadu Pulo Gebang sudah memasuki tahap penyelesaian;  
b. bahwa dengan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu pengelolaan oleh unit kerja tersendiri dalam bentuk kelembagaan Unit Pelaksana teknis Dinas Perhubungan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau serta Penyeberangan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perhubungan yang juga disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Tata Laksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang adalah Unit Pengelola Terminal Pulo Gebang Dinas Perhubungan.
10. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.
11. Terminal Terpadu adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan, yang terintegrasi dengan prasarana dan sarana penunjang seperti pusat bisnis/mall and office dan taman parkir (park and ride).

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

- (1) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Pengelolaan Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan prinsip pengelolaan kawasan.
- (2) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 4

- (1) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Terminal Terpadu Pulo Gebang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - c. penyusunan standar dan prosedur pengelolaan dan pelayanan Terminal Terpadu Pulo Gebang;

- d. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan/penggunaan, pengamanan dan pelayanan Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana termasuk bangunan gedung Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- f. perencanaan dan pengajuan optimalisasi pemanfaatan/penggunaan potensi sumber daya/prasarana dan sarana Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- g. pelaksanaan pemungutan dan penyetoran penerimaan retribusi penggunaan/pemanfaatan Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- h. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban serta kenyamanan Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- i. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan tata usaha Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- j. pelaksanaan publikasi kegiatan pelayanan Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- k. pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- l. penyiapan bahan laporan dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan
- m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

#### BAB IV

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang terdiri dari :
  - a. Kepala Unit;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Satuan Pelayanan Operasional;
  - d. Satuan Prasarana dan Sarana;
  - e. Satuan Kemitraan dan Kerja Sama; dan
  - f. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Bagian Kedua

##### Kepala Unit

##### Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Satuan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka kelancaran dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang.

### Bagian Ketiga

#### Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta rencana strategis Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - e. melaksanakan pungutan penerimaan retribusi penggunaan pemanfaatan Terminal;
  - f. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan;
  - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang serta ruang rapat;
  - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja kantor;
  - i. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - j. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - k. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - l. melaksanakan publikasi kegiatan pelayanan dan pengaturan acara Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;

- m. menerima, menyimpan dan mendistribusikan prasarana dan sarana kantor Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - n. melaksanakan koordinasi penghapusan barang dengan dinas;
  - o. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja, dan akuntabilitas Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - p. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
  - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Subbagian Tata Usaha juga melaksanakan tugas membantu Kepala Unit mengoordinasikan Satuan dan Subkelompok Jabatan Fungsional serta mewakili Kepala Unit apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas.

#### Bagian Keempat

##### Satuan Pelayanan Operasional

###### Pasal 8

- (1) Satuan Pelayanan Operasional merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan operasional Terminal.
- (2) Satuan Pelayanan Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Pelayanan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Strategis Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun bahan standar prosedur pelayanan operasional;
  - d. melaksanakan pelayanan operasional Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - e. mengatur, mengawasi, mengendalikan dan menertibkan kegiatan pelayanan operasional Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - f. melaksanakan pemeliharaan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - g. menyusun perhitungan biaya tarif pelayanan operasional Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang;
  - h. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan; dan
  - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelayanan.

Bagian Kelima

Satuan Prasarana dan Sarana

Pasal 9

- (1) Satuan Prasarana dan Sarana merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana Terminal Terpadu.
- (2) Satuan Prasarana dan Sarana dipimpin seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Satuan Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :
  - a. menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
  - d. menyusun standar operasional prosedur dan standar pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
  - e. menyusun rencana kebutuhan penyediaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
  - f. melaksanakan inventarisasi, mengendalikan, monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
  - g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
  - h. melaksanakan kegiatan kebersihan dan keindahan Terminal Terpadu;
  - i. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang berkaitan dengan tugas Satuan Prasarana dan Sarana; dan
  - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Prasarana dan Sarana.

Bagian Keenam

Satuan Kemitraan dan Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Satuan Kemitraan dan Kerja Sama merupakan satuan kerja lini Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam pengembangan kemitraan dan kerja sama Terminal Terpadu.
- (2) Satuan Kemitraan dan Kerja Sama dipimpin seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

(3) Satuan Kemitraan dan Kerja Sama mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun mekanisme dan standar kemitraan dan kerja sama pemanfaatan/ penggunaan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
- d. melakukan penjajakan rencana kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;
- e. melaksanakan penelitian dan proses usul kerja sama yang diterima dari pihak ketiga atas pemanfaatan/penggunaan prasarana dan sarana Terminal Terpadu;
- f. menyusun dokumen kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;
- h. menyimpan, memelihara dan menyajikan dokumen tindasan/duplikat kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;
- i. melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan BPKD dalam rangka kemitraan dan kerja sama Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dengan pihak ketiga;
- j. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang yang berkaitan dengan tugas Satuan Kemitraan dan Kerja Sama; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Kemitraan dan Kerja Sama.

## BAB V

### STATUS JABATAN DAN ESELON

#### Pasal 11

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 bukan Jabatan Struktural diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten.
- (2) Pelantikan Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian dan Kepala Satuan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

## Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atau atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

## Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Satuan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

## Pasal 18

Sekretariat Daerah melalui Biro Ortala melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Ortala.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang sebagai prasarana dan sarana kantor dan Terminal Terpadu merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan Sarana yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau dari pihak ketiga kepada Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/ atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
  - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
  - b. keuangan;
  - c. kinerja;
  - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
  - e. akuntabilitas; dan
  - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perhubungan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan
- b. Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi jabatan dan kebutuhan peralatan kerja Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Peringkat dan besaran tunjangan kinerja daerah pejabat dan pegawai Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang akan ditetapkan/diatur dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,




FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 66

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 72 TAHUN 2012  
Tanggal 28 Juni 2012

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA TERMINAL TERPADU PULO GEBANG



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO